

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI  
SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN**



**SKRIPSI**  
**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**  
**Untuk Menempuh Ujian**  
**Sarjana Hukum**

**OLEH**  
**RA. MIFTAHUL JANNAH**  
**50 2012 042**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2016**

## MOTTO

*“Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”*

(Q.S: Al- Hadid: 11)

**Ku Persembahkan kepada:**

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

**Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI  
SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN**

**Penulis,  
RA. MIFTAHUL JANNAH**

**Pembimbing,  
NUR HUSNI EMILSON, SH., Sp.N., MH**

**A B S T R A K**

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan ?
2. Bagaimana cara menginventarisasi harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*), dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait, yakni pihak Pengadilan Agama Klas 1 A Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang berhubungan dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan adalah: seringkali para pihak tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan, misalnya letak, batas dan luasnya tidak jelas.
2. Inventarisasai harta sebagai harta bersama setelah berakhirnya perkawinan menyangkut kepentingan pihak ketiga adalah: sesuai dengan bukti-bukti yang diserahkan kepada Pengadilan Agama Klas 1 A Palembang, baik berupa akta, sertifikat dan kwitansi-kwitansi yang dapat dijadikan pembuktian dan nilai objek tersebut saat masih dalam ikatan perkawinan dan dilangsungkannya perceraian dan adanya perubahan bentuk dan nilai objek yang dilakukan oleh salah satu pihak.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

***“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak ABIT DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra Hj Lilis Anisah, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2016

Penulis,

RA. MIFTAHUL JANNAH

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	10
D. Defenisi Operasional.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	15
B. Akibat Perkawinan.....	27
C. Pengertian Perceraian.....	29
D. Tata Cara Perceraian.....	30
E. Akibat dari Suatu Perceraian.....	32

F. Pengertian Harta Bersama.....	33
G. Macam-macam Harta Bersama.....	35
H. Terbentuknya Harta Bersama.....	37
<b>BAB. III. PEMBAHASAN</b>	
A. Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan.....	39
B. Inventarisasi Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan Yang Menyangkut Kepentingan Pihak Ketiga.....	45
<b>BAB. IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran.....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R.A.MIFTAHUL JANNAH

NIM : 50 2012 042

Program Study : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan Bahwa Skripsi ini yang berjudul :

“Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2016

Yang menyatakan,



R.A.MIFTAHUL JANNAH

## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masyarakat ada di sini. Namun Indonesia di kenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi, dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.<sup>1</sup>

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat mengenal adanya percampuran harta perkawinn. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat

---

<sup>1</sup>Ria Desviatanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Tesis Program Magister Kenotariatan Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 1

hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>6</sup>

Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dituangkan dalam suatu Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi tersebut adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.<sup>7</sup> Perkawinan sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>8</sup>

“Ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja, tapi harus keduanya.

Suatu “ikatan lahiriah” adalah ikatan yang dapat di lihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup

---

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>Salim. HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm

<sup>8</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.<sup>2</sup>

Menurut hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan mambatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami-istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.<sup>3</sup>

Dalam agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqah galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaadah dan rahmah (tenteram, damai, cinta dan kasih sayang).<sup>4</sup>

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>5</sup> Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, serta harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-

<sup>2</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1974, hlm. 47

<sup>3</sup>Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 11

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 60

<sup>5</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8

bersama, sebagai suami-istri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formal”.<sup>9</sup> Hubungan formil tersebut nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebaliknya, suatu “ikatan batin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan tersebut harus ada. Tanpa adanya ikatan batin, maka ikatan lahir akan menjadi rapuh.<sup>10</sup>

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat di tempuh lagi.

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian”, yang bersumber dari tidak dilaksankannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.<sup>11</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menentukan sebab dari berlangsungnya terus atau dari penghentian perkawinan terutama pada keadaan khusus dalam sifat-sifat pribadi dari tiap-tiap suami dan istri, berhubung dengan keadaan tertentu dari perkawinan masing-masing. Dengan perkataan lain, hidup bersama dari suami dan istri pada hakekatnya

---

<sup>9</sup>K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 14-15

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup> Muhammad Syaifuddin. et al, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 6

hanya dapat dilangsungkan, apabila diantara kedua belah pihak ada persesuaian rasa dan keinginan untuk terus hidup bersama. Ketiadaan persetujuan rasa dan keinginan ini dapat disebabkan oleh seribu satu hal, yang sukar sekali diperinci.<sup>12</sup>

Prinsipnya, seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian tersebut harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagai mana di atur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP No 9 Tahun 1975), mencakup: *pertama*, “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama; *kedua*, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta

---

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, 132

segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perkembangan hukumnya kemudian, proses hukum khusus gugatan perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif istri di Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU No. 7 Tahun 1989) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU No. 3 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU No. 50 Tahun 2009).<sup>13</sup>

Selanjutnya perceraian menurut hukum agama selain Islam, telah pula dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 34 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:

Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, suami dan istri

---

<sup>13</sup>Muhammad Syaifuddin. et al. *Op. Cit*, hlm.7

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Pasal 37 bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasannya Pasal 37 ditegaskan hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan harta bersama tersebut.

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, menurut kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.<sup>14</sup>

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan

---

<sup>14</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 45



pembagian harta bersama sebagai mana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”.

Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama di bagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian. Sebaliknya, harta bawaan adalah harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum menikah, hadiah dan harta warisan tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Artinya harta-harta tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi perceraian.<sup>15</sup> Lebih lanjut, dijelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang Palembang, Palembang, 2006, hlm. 127

- a. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersama dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “*posita*” (alasan pengajuan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam “*petitum*” (tuntutan)
- b. Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal “*termohon*”.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan pengkajian lebih lanjut, yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN”

## **B. Permasalahan**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta bersama suami isteri setelah berakhirnya perkawinan ?
2. Bagaimanakah cara menginventarisasi harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga ?

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 127-128

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap pembagian harta bersama suami isteri setelah berakhirnya perkawinan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk menjelaskan pembagian harta bersama suami isteri setelah berakhirnya perkawinan.
- b. Untuk menjelaskan cara menginventarisasi harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan.<sup>17</sup>
2. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik dari hasil pendapatan suami atau istri selama tenggang waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian salah seorang diantara suami istri maupun karena perceraian.<sup>18</sup>
3. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>19</sup>
4. Persatuan bulat harta kekayaan atau persatuan harta kekayaan adalah meliputi harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang terkemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah) segala beban suami dan istri yang berupa hutang suami dan istri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.<sup>20</sup>
5. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup>J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 189

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 57

<sup>19</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1991, hlm. 57

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 167

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 42

## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang berngkut paut dengan pembagian harta bersama suami isteri setelah berakhirnya perkawinan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainya.
2. Penelitian lapangan (*Field Reserch*), dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait, yakni pihak Pengadilan Agama Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analisis*) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstruksi ke dalam suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan tentang, pengertian dan tujuan perkawinan, akibat perkawinan, pengertian perceraian, akibat perceraian, pengertian harta bersama, macam-macam harta bersama, dan terbentuknya harta bersama.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai apakah pembagian harta bersama suami isteri setelah berakhirnya perkawinan, dan juga bagaimana cara menginventarisasi harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga.

Bab. IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## BAB. II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Sudah menjadi kodrat, bahwa dua orang manusia yang jenis kelaminnya berbeda, dalam keadaan tertentu adanya saling tertarik untuk hidup bersama di dalam suatu rumah tangga atau adanya keinginan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga).

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan di dalam dunia ini dapat berkembang baik. Perkawinan tidak saja terjadi pada manusia akan tetapi juga pada tanaman dan hewan, oleh karena manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai akal dan pikiran dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain. Oleh sebab itu manusia dalam bersikap tindak atau berperilaku tidak boleh semaunya saja seperti hewan kawin dengan lawan jenisnya, sebab setiap manusia bersikap tindak atau berperilaku harus sesuai dengan norma-norma yang ada.

Perkawinan juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasngan. Nabi Muhammad S.A.W, juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunahnya. Karena itu, mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau.

Perkawinan merupakan sarana bagi seseorang untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara sah (*legal*) bersama pasangannya. Kedua pasangan suami-istri tersebut saling mencurahkan kasih sayang. Mereka saling membantu, memberi dan menerima, dengan demikian akan tercipta suasana damai dan bahagia di antara mereka berdua.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku di masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya lingkungan dimana masyarakat itu berada, serta pergaulan masyarakat itu sendiri. Perkawinan juga dipengaruhi oleh pengetahuan, kepercayaan, dan agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, bahkan dipengaruhi oleh budaya perkawinan barat.

Oleh karena itu saat ini bangsa Indonesia telah mempunyai Undang-undang Perkawinan secara nasional yang menampung sendi-sendi dan merupakan landasan hukum bagi perkawinan serta menjadi pegangan bagi yang akan melangsungkan perkawinan disemua lapisan masyarakat. Jadi bangsa Indonesia saat ini telah mempunyai undang-undang tentang perkawinan yang berdasarkan kepada Pancasila dan tetap berpijak pada Bhineka Tunggal Ika, sebab dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat masih tetap berlaku aturan-aturan yang lain, seperti adanya aturan-aturan agama, adat yang terlihat dari adanya tata upacara perkawinan yang berbeda, yang masih berlaku dan tetap dipercayai dalam masyarakat. Hal tersebut seperti apa yang telah dirumuskan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.



Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kenyataannya banyak kita jumpai bermacam-macam pengertian perkawinan diantaranya pengertian menurut; agama, para sarjana dan pengertian menurut undang-undang.

### 1. Menurut Agama

Pada umumnya menurut ajaran agama perkawinan merupakan perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga atau berumah tangga serta berkerabat tetangga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi kalau di lihat dari segi agama perkawinan merupakan suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarganya.

#### a. Menurut agama Islam perkawinan ialah:

Aqad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suami, akad nikah diucapkan oleh wali wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (qobul) oleh calon suami, yang dilaksanakan di depan dua orang saksi yang memenuhi syarat.<sup>22</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam ialah: Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaagon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>22</sup>Hilan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.

Jadi perkawinan menurut Hukum Islam merupakan perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan laki-laki calon perempuan itu. berarti kalau kita perhatikan bukan hanya perikatan antara seorang wanita saja, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Sebab kalau wali dalam islam tidak hanya bapak saja akan tetapi termasuk pula kakek (datuk), saudara-saudara pria, saudara-saudara bapak yang pria (paman), anak dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilinial) yang beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam berarti pula ikatan kekerabatan bukan hanya perikatan perseorangan.

b. Menurut hukum agama Hindu

Perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 12

c. Menurut hukum agama Budaha

Perkawinan menurut hukum agama Budha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 dikatakan bahwa perkawinan ialah:

Suatu ikatan lahir dan bathin diantara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (*metta*), kasih-sayang (*karunia*), dan rasa sepenanggungan (*mudita*) dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (*rumah tangga*) bahagia yang diberkahi oleh Sangyang Adi Budha (Tuhan Yang Maha Esa), para budha dan para budhi Satwa Mahastwa.<sup>24</sup>

Menurut Al Qur'an Surat An-nisa ayat 21 mengatur bahwa perkawinan itu ialah perjanjian yang suci (*mitsaagon gholiidhan*). "Hal ini berarti perkawinan itu harus langgeng kekal (abadi) karena antara suami-istri bukan saja berjanji antara mereka berdua sebagai suami-istri, tetapi disaksikan keluarga masing-masing dan disaksikan oleh Allah SWT".<sup>25</sup>

Berarti bahwa suatu perkawinan yang dikehendaki oleh perundang-undangan nasional (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), bukan saja merupakan ikatan keagamaan dan sekaligus menampung asas-asas perkawinan menurut hukum adat yang menghendaki bahwa perkawinan itu sebagai perikatan kekeluargaan dan perikatan kekerabatan. Serta

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 14

<sup>25</sup>Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 16

menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga bahagia dan kekal.

## 2. Menurut Para Sarjana

Banyak sekali para sarjana yang menyumbangkan pemikirannya untuk memberikan pengertian tentang perkawinan, diantaranya adalah:

### a. Menurut Subekti

Perkawinan ialah perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama<sup>26</sup>

### b. Menurut Rien G Karta Saputra

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin.<sup>27</sup>

### c. Menurut K Wantjik Saleh

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

### d. Menurut Sudarsono

Perkawinan ialah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami-isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni.

<sup>26</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 23

<sup>27</sup>Rien G Karta Saputra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 97

e. Menurut Sulaiman Rasyid

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>28</sup>

f. Menurut Samijo

Perkawinan ialah suatu perjanjian antara mempelai lelaki disatu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, dalam mana si wali menyatakan pamasrahannya (ijab) yang disusul oleh pernyataan penerimaannya (qobul) dari bakal suami, pernyataan mana disaksikan oleh sedikit-dikitnya dua orang saksi.<sup>29</sup>

3. Menurut Perundang-undangan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi di dalam suatu perkawinan terdapat ikatan lahir dan bathin yang kedua-duanya harus ada di dalam suatu perkawinan.

Ikatan lahir merupakan hubungan formal yang dapat di lihat karena di bentuk menurut Undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak serta pihak lain dalam masyarakat, yaitu adanya hubungan antara

---

<sup>28</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 2

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Hubungan formal ini nyata baiknya bagi yang mengikatkan diri maupun bagi orang lain di dalam masyarakat.

Sebagai ikatan bathin ia merupakan suatu hubungan yang tidak formal yang di bentuk atas kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua belah pihak, ikatan ini walaupun tidak nyata akan tetapi harus ada.

Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya di dalam suatu ikatan lahir bathin itu hanya terjadi di antara seorang wanita dengan seorang pria saja. Dan sebagai suami istri adalah merupakan fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir bathin, sebab tidak ada ikatan lahir bathin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami istri.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya dijelaskan bahwa suami istri perlu saling membantu agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan

bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah bertujuan untuk: “mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis ke bapakkan atau ke ibuan untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian serta untuk mempertahankan kewarisan”.<sup>30</sup>

Melihat dari tujuan ketiga perkawinan di atas, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Seperti yang telah diungkapkan bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah dan diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Kehidupan keluarga bahagia pada umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Anak sebagai karunia bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberikan tambahan amal kebajikan diakhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang soleh.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya

---

<sup>30</sup>Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 23

Sudah menjadi kodrat iradat Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Allah SWT mengetahui bahwa kalau saja wanita dan pria tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya itu akan berbuat pelanggaran. Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak perbuatan yang tidak baik.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggungjawab serta berusaha mencari harta yang halal



5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan kewajiban.

Asas-asas perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan di atur di dalam penjelasan umum angka empat yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dengan surat-surat keterangan suatu akte resmi yang juga di muat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini mengandung asas monogami Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari

seorang. Namun demikian perkawinan yang dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu telah benar-benar mantap jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan diharapkan berjalan dengan baik dan mendapat keturunan yang baik dan merupakan pencegahan bagi calon suami isteri jika ingin melangsungkan perkawinan masih di bawah umur, bagi laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun disamping itu untuk mencegah dan mengatur angka kelahiran anak.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian dan bila memungkinkan terjadinya perceraian, harus memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan rumah tangga serta dalam pergaulan dengan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri secara musyawarah yang sehat.

## B. Akibat Perkawinan

Setelah perkawinan dilaksanakan dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka akan mempunyai akibat hukum, yaitu:

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut
- b. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri
- c. Timbul hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga, isteri menjadi ibu rumah tangga
- d. Anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang sah
- e. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggalnya
- f. Berhak saling mewaris antara suami, istri dan anak-anak dengan orang tuanya
- g. Timbul larangan perkawinan karena hubungan semenda
- h. Bapak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya
- i. Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.<sup>31</sup>

Pasal 30 Undang-undang Perkawinan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban oleh suami atau istri setelah berumah tangga, lebih jelas pasal tersebut berbunyi: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

Sementara Pasal 31, 32, 33, 34 lebih menegaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tersebut.

Pasal 31 menyatakan:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 250

Pasal 32:

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33:

Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahma yang menjadi dasar dari susunan masyarakat
2. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada pengadilan agama.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri di atas, menjelaskan bahwasanya pergaulan suami istri dalam perkawinan seharusnya:

1. Pergaulan yang baik atau saling menjaga rahasia masing-masing
2. Pergaulan yang tenteram
3. Pergaulan yang meliputi rasa saling cinta mencintai

4. Pergaulan yang disertai rahma yaitu saling memerlukan dan membela di masa tua.<sup>32</sup>

Adanya akibat dari perkawinan itu menjadikan suami dan istri saling memahami bagaimana tujuan berumah tangga dan berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan mereka masing-masing, sehingga terwujud keluarga yang bahagia dan juga akan membentuk masyarakat yang harmonis.

### C. Pengertian Perceraian

Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furkah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut hukum Islam, talak dapat berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterkaitannya dengan menggunakannya dengan menggunakan ucapan tertentu
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.<sup>33</sup>

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau istri jika sudah tidak ada jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

---

<sup>32</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 89

<sup>33</sup>Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, hlm. 73

Dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan,
- c. Atas keputusan pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa alasan perceraian itu dapat dilakukan, ini tercantum dalam Pasal 116 yang antara lain menyebutkan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat setelah berlangsung perkawinan
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
6. Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### **D. Tata Cara Perceraian**

Mengenai tata cara perceraian ini diatur oleh Pasal 39 dan 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan:

Pasal 39 berbunyi:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40 menyatakan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Dari bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatannya diajukan kepada pengadilan agama, sementara agama yang lain ke pengadilan negeri.

Sementara Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129 s.d 131 memuat tentang bagaimana tata cara dan pelaksanaan jika suami dan isteri akan bercerai, antara lain:

1. Seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama di wilayah tempat tinggal isteri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang
2. Pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi
3. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istri untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
4. Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama, menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak
5. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya
6. Bila suami tidak mengucapkan talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan pengadilan agama tentang izin talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan perkawinan tetap utuh

7. Setelah sidang pensaksian ikrar talak, pengadilan agama membuat penatapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat di simpan pengadilan agama.

### **E. Akibat Dari Suatu Perceraian**

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan memberikan keputusannya
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat khadahan dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
  - 2) Ayah
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
  - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berak memilih untuk mendapatkan khadahan dari ibu atau bapak
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan



agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah akan pengadilan agama memberikan keputusan berdasarkan huruf a, b, c, dan d
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Sedangkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tidak dapat melaksanakan kewajiban itu, maka pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

## **F. Pengertian Harta Bersama**

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama.<sup>34</sup> Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika keluarga tidak kekurangan, maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha

---

<sup>34</sup>Soemiyati, *Op. Cit*, hlm. 102

mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>35</sup> Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal:

1. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri
2. Pasal 86 ayat (2), harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya
3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya
4. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sedekah atau lainnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang di peroleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama

---

<sup>35</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 200

2. Pasal 35 ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain
3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
4. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dengan melihat kedua peraturan di atas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini.

### **G. Macam-macam Harta Bersama**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain:

1. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban

4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.<sup>36</sup>

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Suami atau Istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggungjawab yang sama dan harta bersama itu akan di bagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan.

Sayuti Thalib berpendapat bahwa harta bersama di bagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:<sup>37</sup>

1. Dilihat dari sudut asal usul harta suami isteri itu dapat digolongkan pada 3 golongan, yaitu:
  - a. Harta masing-masing suami atau isteri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri
  - b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing
  - c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau isteri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.

---

<sup>36</sup>Abdul Manan, M Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 75

<sup>37</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan UI, Jakarta, 1974, hlm. 83

2. Di lihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:
  - a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak
  - b. Harta kekayaan yang lain.
3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu kan berupa:
  - a. Harta milik bersama
  - b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga
  - c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah

Yang akan di bagi jika perkawinan putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan.

Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan.

Harta bersama atau gono-gini ini diatur secara seimbang dalam arti, suami atau istri menguasai harta secara bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri.

## H. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk ke dalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi.

Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap di bagi sama banyak.

## BAB. III

### PEMBAHASAN

#### **A. Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah berakhirnya Perkawinan**

Persoalan harta bersama bagi masyarakat Indonesia bukanlah sesuatu yang baru karena di samping sejak telah lama di kenal melalui lembaga-lembaga adat yang ada di Indonesia sebagai suatu hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, juga telah di kenal melalui perundang-undangan, baik melalui Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun undang-undang lain yang berlaku setelahnya khususnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya juga diatur tentang harta bersama.

Kitab Undang-undang Hukum perdata hanya berlaku untuk sebagian penduduk tertentu dari bangsa Indonesia, paling tidak hukum tersebut bisa menjadi pelengkap bagi pengenalan tentang harta bersama bagi seluruh bangsa Indonesia di samping harta bersama itu sudah dikenal melalui lembaga-lembaga adat yang ada di dalam masyarakat.

Ketentuan tentang harta bersama yang di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan harta bersama yang diatur melalui lembaga-lembaga adat yang ada dalam masyarakat terdapat persamaan dan perbedaan, demikian juga halnya kalau dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan Pasal 35, 36, dan 37.

Diantara perbedaannya adalah bahwa dalam masyarakat adat masih mengakui adanya harta pribadi sebagai harta bawaan yang terpisah dari harta bersama, demikian juga dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sebab pada prinsipnya dalam hukum Islam mengakui adanya hak milik pribadi seseorang. Sedangkan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata harta bawaan yang merupakan harta pribadi otomatis menjadi harta bersama ketika terjadi perkawinan, sebab adanya harta bersama itu sendiri adalah sebagai akibat dari terjadinya suatu perkawinan, oleh karenanya Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan dengan tegas bahwa apabila terjadinya suatu perkawinan, maka demi hukum terjadilah persekutuan bulat antara harta suami dan istri, maka dengan begitu tidak dikenal lagi adanya harta pribadi suami dan sebaliknya.

Pengaturan tentang harta bersama yang berlaku untuk umat Islam Indonesia dengan menjadikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai salah satu bahan pertimbangan, dengan memperhatikan sisi masalah dan mafsadahnya, dengan mengambil hal-hal yang menguntungkan karena bersesuaian dengan jiwa dan semangat Islam, dan sebaliknya membuang hal-hal yang merugikan karena tidak sesuai dengan prinsip dan semangat hukum Islam. Dengan kata lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut perlu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan semangat dan jiwa hukum Islam dan dapat memenuhi kebutuhan hukum umat Islam, khususnya masyarakat muslim dan rakyat Indonesia.



Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, rakyat Indonesia yang beragama Islam yang tadinya termasuk golongan Bumi Putra sudah mempunyai hukum perkawinannya sendiri yang dikodifikasikan, sedangkan warga negara Indonesia yang tadinya keturunan Eropa, keturunan Cina dan sebagian warga negara yang beragama Kristen, serta mereka yang melakukan perkawinan campuran, secara garis besar juga sudah ada unifikasi, karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dan undang-undang ini juga sekaligus mencabut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan-peraturan lain sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini jelas telah mengalami pembaharuan, antara lain dengan menghapus hukum adat dan hukum lainnya yang dipandang tidak adil di dalam masyarakat, salah satu diantaranya tentang adanya pengaturan dua macam status harta suami istri, adalah kebalikan dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 119 s.d 122.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejak saat terjadinya perkawinan, dengan sendirinya demi hukum terjadi percampuran harta kekayaan suami istri. Percampuran itu berlaku secara bulat tanpa mempersoalkan bawaan masing-masing, kecuali kalau dengan perjanjian perkawinan diadakan ketentuan

lain atau dalam harta warisan dan hibah yang pewaris atau yang menghibahkannya dengan tegas menentukan sebaliknya.

Sementara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) menentukan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dalam undang-undang ini, juga dinyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) berikutnya bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan .

Mengenai harta benda suami istri dalam perkawinan, baik sebagai harta bersama ataupun sebagai harta benda milik pribadi, sebenarnya telah diberikan ketentuan yang jelas oleh Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi apabila terjadi perceraian dalam penyelesaiannya Pasal 37 dari undang-undang tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas sebagaimana Pasal 35 dan 36 tersebut, melainkan diserahkan kepada hukum masing-masing.

Keadaan demikian rupanya disesuaikan dengan keadaan dan kehidupan kekeluargaan bangsa Indonesia yang beragam dan berbineka yang mempunyai berbagai macam adat kebiasaan, berbagai suku bangsa, berbeda-beda agama dan kepercayaan serta hukum yang plural, yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi dalam hal tertentu kemungkinan dapat berlakunya hukum yang lain mengenai harta bersama suami istri dalam perkawinan selama tidak diatur di dalam undang-undang ini. Hal demikian dapat terlihat dalam penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengisyaratkan memungkinkan berlakunya hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Sekiranya Pasal 37 tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, penerapan hukum Islam dalam masalah pembagian harta bersama baik dalam hal cerai mati maupun cerai hidup sudah mendapat kepastian hukumnya. Dalam keadaan cerai mati Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Begitu juga dengan cerai hidup, Pasal 97 menegaskan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”.

Menurut apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suami istri masing-masing berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama apabila perkawinan pecah, baik karena cerai mati maupun cerai hidup.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, yang menjadi kendala pembagian harta bersama suami istri di tinjau dari cara memperoleh setelah berakhirnya perkawinan. Menurut Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Klas 1 A Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pembagian harta bersama yang berbentuk tanah yang berbidang-bidang dan di tempat yang berbeda-beda, sangat sulit menentukan bagian masing-masing, tanah yang berbidang-bidang yang letaknya berbeda-beda tersebut sangat sulit, walaupun telah dilakukan pembagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) tapi para pihak tidak puas terhadap pembagian tersebut.
- b. Dalam kondisi dan keadaan tertentu, terjadi kesulitan dalam membuktikan harta bersama tersebut. sebagai contoh: sebelum perkawinan si istri telah memiliki sebidang tanah, maka apabila merujuk kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini merupakan harta bawaan. Namun kemudian dalam perkawinan tanah tersebut dijual dan dibeli rumah atas nama si suami, maka dalam kasus ini kedudukan harta menjadi rumit karena apabila mengacu kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama, tanpa mempersoalkan asal harta tersebut. apabila hal ini dipermasalahan oleh si istri sewaktu terjadi pembagian harta bersama akan sangat sulit untuk melakukan pembuktian atas harta tersebut.
- c. Dalam acara pembuktian dipersidangan diperlukan pemeriksaan setempat apabila terdapat barang sengketa yang dilakukan penyitaan di mana barang tersebut berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang. Sehingga perkara tersebut dalam hal ini memakan waktu lama, setempat dan biaya yang tidak sedikit.
- d. Sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tertulis seperti sertipikat.<sup>38</sup>

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa, yang menjadi kendala dalam pembagian harta bersama suami isteri ditinjau dari cara memperoleh setelah berakhirnya perkawinan adalah: seringkali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tertulis (sertipikat)/SKT). Banyak sekali harta itu tidak lengkap misalnya, letak, batas, dan luasnya tidak jelas.

---

<sup>38</sup>Wawancara, Dengan Syamsul bahri, Hakim Pengadilan Agama Klas I A Palembang, Pada Tanggal 14 Desember 2015

## **B. Inventarisasi Harta Sebagai Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan Yang Menyangkut Kepentingan Pihak Ketiga**

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral bagi pemahaman masyarakat Indonesia, suatu perkawinan diharapkan senantiasa dapat berjalan langgeng sampai hari tua, namun seperti pepatah melayu klasik menyebutkan, “di kira panas akan sampai petang kiranya hujan di tengah hari”. Maksud dari pepatah klasik ini adalah segala sesuatu dapat dan mungkin terjadi dalam kehidupan manusia. Seperti perkawinan yang selalu diharapkan berjalan dengan baik dapat saja berakhir dengan suatu perceraian.

Sehubungan dengan hal itu ditentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti yang telah disebutkan di dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Salah satu contoh misalnya alasan perceraian bahwa salah satu pihak tidak memberikan nafkah, baik lahir maupun batin.<sup>39</sup>

Sebenarnya perceraian itu tidak boleh terjadi, sesuai dengan syariat Islam bahwa perceraian adalah suatu perbuatan halal tetapi sangat di benci Allah. Bahkan seorang istri meminta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab apapun haram wangi surga baginya. Kalau rumah tangga rusak maka umat akan rusak, ini jangan di anggap persoalan enteng.

Menurut Soerjono perceraian itu disebabkan oleh tiga belas faktor yaitu:

1. Ketidak harmonisan
2. Tidak adanya tanggung jawab dari sang suami
3. Kekurangan ekonomi

---

<sup>39</sup>Wawancara, Dengan Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Klas 1 A Palembang, Pada Tanggal 14 Desember 2015

4. Adanya gangguan pihak ketiga, misalnya terlalu jauhnya intervensi keluarga
5. Krisis keluarga, misalnya perbedaan watak antara suami dan isteri
6. Faktor kecemburuan
7. Kawin paksa
8. Penganiayaan suami
9. Suami berpoligami
10. Cacat biologis baik pihak suami atau isteri
11. Kawin di bawah umur, termasuk karena kecelakaan
12. Karena perbedaan politik
13. Suami masuk tahanan.<sup>40</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Pasal 40). Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (Pasal 63 ayat (1) UU No1 Tahun 1974 dan Pasal 16 PP No 9 Tahun 1975).

Menurut PP No 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian dikatakan antara lain bahwa: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, yang mengajukan surat kepada Pengadilan (Agama) di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Dengan demikian PP No 9 Tahun 1975 mengatur Tata Cara Perceraian itu dalam dua cara, yaitu: “Cerai talak, yang dapat diajukan suami terhadap istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama dan Cerai gugat yang dapat diajukan istri terhadap suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama dan cerai gugat oleh

---

<sup>40</sup>Soejono, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 42

suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama lain selain Islam atau menurut cara lain, melalui Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tidak setiap putusan perceraian diikuti pembagian harta bersama berdasarkan beberapa hal:

- a. Mereka tidak bersengketa atau tidak mempermasalahkan harta bersamanya. Dalam hal ini biasanya kedua belah pihak bersepakat atau untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan di luar sidang, cara ini sebetulnya yang paling baik karena ringan biaya, singkat waktu dan tidak ada permusuhan.
- b. Ada pula kedua belah pihak bersepakat agar harta bersama itu tidak dibagi kepada suami istri yang bercerai tetapi dengan persetujuan bersama diberikan kepada anak-anaknya
- c. Ada pula diantara para pihak itu yang tidak mempermasalahkan harta bersama yang penting cerai.<sup>41</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama". Hal ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam

---

<sup>41</sup>*Wawancara*, Dengan Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Klas 1 A Palembang, Pada Tanggal 14 Desember 2015

perkawinan adalah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu bubar, maka harta apa saja yang didapatkan selama masa perkawinan berlangsung tergolong ke dalam harta bersama kecuali harta yang berasal dari hibah atau warisan yang ditujukan kepada masing-masing suami atau istri.

Harta yang berasal dari hibah atau warisan yang diterima oleh masing-masing suami atau istri pada masa perkawinan berlangsung tidak tergolong ke dalam harta bersama melainkan tetap menjadi harta pribadi suami atau istri kecuali jika masing-masing pihak menghendaki lain. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jadi pengertian harta bersama menurut undang-undang ini adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hibah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha suami istri, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>42</sup>

Berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang sebelum lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta bersama. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) ndalam Pasal 119 dinyatakan bahwa: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri”.

---

<sup>42</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 89



Menurut bunyi Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut maka persatuan bulat antara harta suami istri itu terjadi sejak saat perkawinan berlangsung, dalam persatuan bulat antara harta suami istri seperti dimaksud dalam Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, tidak memperhatikan apakah harta tersebut berasal dari harta bawaan, hibah atau warisan yang diterima oleh masing-masing suami isteri dari kerabat mereka sebagai harta pribadi dari masing-masing mereka, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal berikutnya yaitu Pasal 120 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 120 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa: "Sekedar mengenai labanya persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya".

Ketentuan mengenai harta bersama sebenarnya sudah sejak lama dikenal, jauh sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir, baik berupa ketentuan adat, yurisprudensi maupun di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang mengatur harta bersama. Wirjono Prodjodikoro menulis dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia sebagai berikut:

Milik bersama ini pecah, apabila suami dan isteri bercerai, jadi tidak lagi merupakan suami dan isteri. Dalam hal ini barang-barang yang merupakan milik bersama ini, dibagi antara kedua belah pihak. Misalnya barang ini di bagi rata di antara mereka, jadi masing-masing menerima separoh. Tetapi di beberapa daerah terdapat suatu kebiasaan membagi demikian rupa, bahwa suami mendapat dua pertiga dan isteri mendapat sepertiga. Kebiasaan ini kiranya lambat laun akan lenyap oleh karena tidak sesuai dengan keinsyafan masyarakat Indonesia, yang makin lama makin kuat, bahwa juga dalam hal ini harus ada persamaan hak antara wanita dan pria. Perkembangan hukum

adat daerah pembagian rata antara suami dan istri didorong pula oleh Mahkamah Agung dengan suatu yurisprudensi yang tetap.<sup>43</sup>

Pengaturan harta bersama yang di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibandingkan dengan pengaturan harta bersama melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku saat ini, terdapat perbedaan yang sangat berarti. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah maupun warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak hukum atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih mendekati hukum adat dan hukum lain, menjauhi Hukum Perdata Eropa yang jauh berbeda dari hukum Indonesia. Hal demikian bukan berarti hukum perkawinan nasional itu telah menerima hukum adat yang menyangkut hukum perkawinan, karena masing-masing mungkin sesuai dengan keluarga yang bersifat parental, tetapi tidak sesuai dengan keluarga yang bersifat patrilineal maupun matrilineal, oleh

---

<sup>43</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hlm.

karenanya di dalam undang-undang dipakai kaidah “sepanjang tidak menentukan lain”, atau kaidah “di atur menurut hukumnya masing-masing”.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama suami istri di dalam perkawinan selain telah dikenal di dalam lingkungan masyarakat adat dengan nama dan istilah yang berbeda, keberadaannya juga telah pernah di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu di dalam buku kesatu Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lainnya. Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadakan atau di ubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri. Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan.

Berdasarkan demikian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, isteri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami. Sekali mereka melakukan perkawinan harta kekayaan menjadi bersatu demi hukum, kecuali dengan mengadakan perjanjian bahwa harta berpisah.

Mekanisme pembagiannya menurut Syamsul Bahri hukum tidak menentukannya. Dalam hal ini mekanisme pembagiannya diserahkan kepada suami istri tersebut apakah dijual terlebih dahulu lalu hasilnya dibagi dua atau langsung dibagi dua dengan merubah status kepemilikan atas harta bersama tersebut.<sup>44</sup>

Dari apa yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui bahwa menginventarisasi harta bersama, bila terjadi perubahan bentuk dan nilai dalam ikatan perkawinan menyangkut kepentingan pihak ketiga menurut Syamsul Bahri, sesuai dengan bukti-bukti yang diserahkan kepada Pengadilan Agama baik berupa akta, sertipikat dan kwitansi-kwintansi yang dapat dijadikan pembuktian bentuk dan nilai objek tersebut saat masih dalam

---

<sup>44</sup>*Wawancara*, Dengan Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Klas 1 A Palembang, Pada Tanggal 14 Desember 2015

ikatan perkawinan dan dilangsungkannya perceraian dan adanya perubahan bentuk dan nilai objek yang dilakukan oleh salah satu pihak.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, hal yang perlu dipersiapkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa agar pelaksanaan inventarisasi berjalan lancar adalah kelengkapan berkas (alat bukti tertulis asli) dan kejujuran pihak-pihak yang bersengketa serta saksi-saksi yang menguatkan dari kedua belah pihak.

---

<sup>45</sup>*Wawancara*, Dengan Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Klas I A Palembang, Pada Tanggal 14 Desember 2015

## BAB. IV

### P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan adalah: seringkali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tertulis (sertipikat/SKT). Banyak sekali harta itu tidak lengkap misalnya: letak, batas, dan luasnya tidak jelas
2. Inventarisasi harta sebagai harta bersama setelah berakhirnya perkawinan menyangkut kepentingan pihak ketiga adalah: sesuai dengan bukti-bukti yang diserahkan kepada Pengadilan Agama baik berupa akta, sertipikat dan kwitansi-kwitansi yang dapat dijadikan pembuktian dan nilai objek tersebut saat masih dalam ikatan perkawinan dan dilangsungkannya perceraian dan adanya perubahan bentuk dan nilai objek yang dilakukan oleh salah satu pihak.

## **B. Saran-saran**

1. Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud penegakan hukum di Pengadilan Agama.
2. Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama yang melakukan gugatan perceraian atau pembagian harta bersama, kiranya pembagian harta bersama tersebut dapat dirujuk ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktia, Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 2000
- Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- , *Hukum Perkawinan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Hamid Zahri, *Pokok-pokok Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1980
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Ria Desviantanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Tesis Program Magister Kenotariatan Pascasarjana, UNDIP, Semarang, 2010
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1991
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974
- Salim. HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang, Palembang, 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981

**Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Instuksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : R.A.MIFTAHUL JANNAH	Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 Januari 1995
NIM : 50 2012 042	Program Kekhususan : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum	Pembimbing : Nur Husni Emilson, SH, S.pN., MH
Judul Skripsi : <b>Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan</b>	

Konsultasi	Materi yang dibimbingkan	Paraf	Keterangan
1.	Ace judul, buat Bab I	HH 15/15	
2.	Perbaikan Bab I, semi Petyre	HH 10/15	
3.	Ace . Bab I (proposisi) Simpulan buat akhir Propose	HH 24/15	
4.	Buat Bab II	HH 10/15	
5.	Perbaikan Bab II, semi Petyre	HH 12/15	
6.	Ace. Bab II, buat Bab III & IV	HH 24/15	
7.	Perbaikan Bab III & IV Semi Petyre	HH 1/15	

Konsultasi	Materi yang dibimbingkan	Paraf	Keterangan
8.	Ace. Bd. III & IV, Gbr Atam, del	HJ	12/11/15
9.	Kor. Sem Bd II, II Maid, Atam di	HJ	17/12/15
16	Ace. Sem, Perbape Mire Ujia	HJ	24/12/15
			

Catatan : Mohon diberi waktu menyelesaikan skripsi sejak tanggal dikeluarkan ditetapkan.

Palembang, Oktober 2015  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Mulyadi Tanzilli, SH., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

---

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Ibu Dra. Hj. Lilis Anisah, SH., M.Hum  
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP  
di –  
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini:  
Nama : R.A. Miftahul Jannah  
Nim : 50 2012 042  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester Ganjil kuliah 2015/2016 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB, (145 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: “]

“Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan”

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.  
Wassalam.

Palembang, Oktober 2015

Pemohon



R.A. Miftahul Jannah

Rekomendasi PA, Ybs:

Mhs pbs. telah memenuhi syarat untuk menulis skripsi

Pembimbing Akademik,



Dra. Hj. Lilis Anisah, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

---

**REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nama : R.A. Miftahul Jannah  
Nim : 50 2012 042  
Program Study : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : "Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan"

**I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum**

a. Rekomendasai

b. Usulan Pembimbing

: 1. MUR HUSMI ENILSON, SH., SpA., M.H.  
2. ....

Palembang, 15 Oktober 2015  
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Mulyadi Tanzili, SH., M.H


**II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan.**

1. Nur Husni Enilson, SH., M.H.

2. ....



Palembang, Oktober 2015

  
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

# **Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan**

Permasalahan :

1. Bagaimana Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan ?
2. Bagaimana Cara Menginventarisasi Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan Yang Menyangkut Kepentingan Pihak Ketiga ?

## **BAB. I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Definisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

## **BAB.II. TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengerian dan Tujuan Perkawinan
- B. Akibat Perkawinan
- C. Pengertian Perceraian
- D. Tata Cara Perceraian
- E. Akibat Dari Suatu Perceraian
- F. Pengertian Harta Bersama
- G. Macam-macam Harta Bersama
- H. Terbentuknya Harta Bersama

## **BAB.III. PEMBAHASAN**

- A. Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan.
- B. Cara Menginventarisasi Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan Yang Menyangkut Pihak ketiga.

## **BAB.IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**